

Penerapan Prinsip Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah Dalam Pandangan Ekonomi Di Indonesia

Fahrul Ridha^{1*}

STAI Aceh Tamiang^{*1}

^{*1}email: fahrulridha90@gmail.com

Artikel Info

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
July 14, 2023	August 11, 2023	September 03, 2023	October 30, 2023

Abstract: Sharia banking is now undergoing a rapid development in Indonesia. It just means that in its implementation half of the group is thinking that sharia banks are only in line with the identity that is used to maintain solidarity with Muslim groups in the banking sector. Mudharabah contracts form one of the products used in sharia banking. This research aims to understand the explanation regarding the implementation of the profit sharing principle in mudharabah contracts in sharia banking from an economic perspective. In a mudharabah investment profit sharing transaction, both parties can create a business agreement, where one party represents the capital participant and the other party represents the capital manager. From the management of investment funds, you will receive investment profits (profit) and will then be divided into two according to agreement (*al-ittifaq*). This research uses a qualitative approach based on literature study. Profit sharing, for example in mudharabah and musyarakah contracts, must have existed before Islam. In non-Islamic Eastern circles, the business class is

Abstrak: Perbankan syariah kini menjalani rangkaian yang cepat di Indonesia. Hanya saja berarti penerapannya setengah kelompok sedang berpikir bahwa bank syariah semata-mata sejalan dengan identitas yang dimanfaatkan untuk memaut solidaritas kelompok muslim di bagian bidang perbankan. Akad mudharabah membentuk diantaranya produk yang dimanfaatkan di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sepanjang penjelasan mengenai implementasi prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah di perbankan syariah dalam perspektif ekonomi. Dalam transaksi bagi hasil investasi mudharabah, kedua belah pihak dapat mewujudkan perjanjian bisnis, yang dimana satu pihak menggambarkan penyerta modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Dari pengelolaan dana investasi itulah hendak menerima keuntungan investasi (profit) dan kemudian akan dipecah dua sesuai dengan persetujuan (*al-ittifaq*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

based on the principle of mudharabah, moving closely to the rules of interest method loans so that the system will help various economic activities and intensify sharia social finance, for example zakat, infaq, alms and waqf. On the other hand, after the arrival of Islam, financial businesses based on interest were banned and all funds had to be channeled to principal profits.

Keywords: Profit Sharing; Mudharabah; Sharia Banking; Economic Activities.

berdasarkan studi literatur. Bagi hasil contohnya pada akad mudharabah dan musyarakah agak mesti telah jadi lebih dulu dari sampai Islam. Pada kalangan Timur non Islam, golongan usaha Adapun beralaskan atas prinsip mudharabah melangkah berdekatan atas aturan pinjaman metode bunga jadi sistem akan membantu beragam kegiatan ekonomi serta mengintensifkan keuangan sosial syariah, misalnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebaliknya sehabis sampainya Islam, bisnis keuangan adapun beralas bunga pun dicegah lalu seluruh dana perlu dialirkan akan pokok keuntungan.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Mudharabah; Perbankan Syariah; Kegiatan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Kegiatan manufaktur dalam perbankan syariah sudah menghadapi sejumlah rangkaian adapun lancar. Dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membunyikan mengenai Perbankan Syariah, peningkatan industri perbankan syariah lokal bahkan mempunyai fondasi hukum adapun memuaskan dengan atas memajukan perkembangannya sebagai laju pula. Sejalan atas lajunya rangkaian, beberapa komunitas lalu beranggapan sebenarnya bank syariah sekedar sebentar merek akan dimanfaatkan bagi memaut solidaritas mayoritas muslim di bidang perbankan.

Profit adapun diserahkan kepada Bank syariah untuk nasabah disebut bagi hasil atau *nisbah*. Pembagian hasil atau keuntungan yang diizinkan dalam di syariah melantas perbankan syariah bisa diperoleh selaku fondasi peningkatan dan implementasinya. Serta terus islam, pengambil dana berkuasa untuk memperoleh keuntungan/nisbah

adapun dijalankan sama pemangku dana. Sistem bagi hasil ini diizinkan dalam syariah sebabnya tiada memuat *riba*/bunga yang diharamkan pada islam. (Millah & Hasanah, 2021)

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak yakni pihak pertama (pemilik dana) mempersiapkan semua dana, sekalipun pihak kedua (pengelola dana) bekerja sebagai pelaksana, serta profit dibelah dipusat mereka seimbang kesepakan sekalipun kehilangan dipikul atas pemilik biaya. (Rahmat Daim, 2021)

Ekonomi Islam di Indonesia dapat dinyatakan telah menghadapi perkembangan yang cukup pesat. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang secara teknis memakai prinsip-prinsip syari'ah berarti satu-satunya aturan bagi membina susunan ekonomi Islam, baik skala mikro sekalipun makro. Dalam rangkaiannya, cara sosialisasi serta fasilitas adapun diserahkan pada lembaga ekonomi syari'ah untuk mayoritas dibagikan masih belum pulamembawa hasil. Contohnya, eksistensi bank syari'ah banyak ditemukan di perkotaan, sekalipun di tingkat pedesaan terlihat masih kurang. Hal ini menghambat cara diseminasi ekonomi syari'ah ke daerah-daerah, lebih-lebih ketergantungan pandangan masyarakat tentang produk-produk lembaga keuangan syari'ah. Salah satu produk yang dipromosikan kepada masyarakat yaitu simpanan dan pinjaman mudharabah.

Perbankan syariah dalam manfaatnya memiliki bermacam-macam barang diantaranya akumulasi modal sekalipun pengelolaan. Diantaranya produk yang dipromosikan pada perbankan syariah ini yaitu atas akad bagi hasil yaitu salah satunya akad mudharabah. Isi dari penelitian ini berupaya menelaah bagaimana penerapan pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur. Peneliti menggunakan data sekunder dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.

Sumber data didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta website-website yang dapat dijadikan rujukan dan dukungan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur yang merupakan cara yang dipakai peneliti untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang memiliki relasi atau hubungan dengan topik yang dipilih dalam sebuah penelitian. Penelitian ini adalah sebuah studi literatur yang bersifat deskriptif analitik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip bagi hasil (Nisbah) dalam Ekonomi Islam

Bagi hasil berdasarkan istilah Inggris diketahui atas bagi hasil. Bagi hasil pada ekonomi diterangkan klasifikasi laba. *Profit sharing* adalah susunan adapun mencakup kaidah klasifikasi produk usaha jarak yang mempunyai modal dan pelaksana modal. Tataan bagi hasil yaitu tataan yang dilaksanakan persetujuan atau hubungan bersama pada saat melaksanakan aktivitas bisnis. Pada bisnis tersebut disepakati keadaan pemberian hasil pada *profit* yang didapat dari batas kedua belah pihak atau lebih.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil yaitu suatu prosedur pada dilaksanakan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam usaha untuk mendapatkan hasil dan memberikannya pula untuk para pemilik modal (*shahibul mal*) sebanding perjanjian adapun diperundingkan di pertama bersama. Keluasannya penentuan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak dipastikan perjanjian serta mesti berlaku atas sekadarnya keizinan (*At-Tarodhim*) dari tiap-tiap pihak tiada keadaan tuntutan. Bentuk produk adapun menggunakan prinsip ini yaitu *mudharabah* serta *musyarakah*. Selanjutnya ajaran *mudharabah* mampu dimanfaatkan selaku fondasi berguna buat barang permodalan meskipun pengelolaan. (Arifin, 2021)

Ada beragam dasar pada *profit sharing* terdiri dari sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid dan Ukhuwah Pada Bagi Hasil

Tauhid berarti satu, pada cakupan ekonomi memaparkan alangkah berkaitannya bersama masyarakat dan tuhan. Pada Islam, akan memaklumi keadaan ini berasal dari apresiasi dan kemahiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, prinsip tauhid serta ukhuwah ditemukan atas dasar kecocokan serta gotong royong. Akibatnya yang diterima yakni apa-apa yang tersedia di langit dan di bumi semata-mata hak Allah SWT, serta sebenarnya dia telah membentuknya itu cocok buat kebutuhan manusia

b. Prinsip Kerja dalam Bagi Hasil

Ajaran ini menjelaskan bahwa sebarang profesi serta akibat dari kerja yang telah dilakukan. Ajaran ini juga memastikan bahwa seseorang harus profesional dengan suatu pekerjaan yang merasi diselesaikan. Salah satunya mesti sedia anggaran contohnya jam orang kerja serta mesti serasi dengan aspek kemampuannya. Segera gaji dari tiap-tiap perincian itu mesti lagi dilandaskan akan upah minimal serta dicocokkan atas penguasa.

c. Prinsip Keseimbangan dalam Bagi Hasil

Ajaran ini yaitu jumlah fondasi adapun bisa menguasai mulai beragam bagian aktivitas ekonomi Islam contohnya dalam keadaan kebiasaan, berhemat dan tidak boros. Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan kerjasama dengan sistem pembagian hasil yang saling menguntungkan dengan jujur, sebanding atau sepadan dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan satu pihak, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum.

Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan yakni:

a. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Profit adalah perbedaan yang tumbuh ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Dalam artian lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Pendapatan merupakan produk uang yang diperoleh bagi suatu perusahaan dari perdagangan barang-barang (*goods*) serta jasa (*services*) yang diciptakan dari pendapatan perdagangan. Pada definisi lain *revenue* yaitu kuantitas yang melihat pada perlipatan jarak total pengeluaran yang diciptakan dari aktivitas produksi digandakan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

2. Konsep Bagi Hasil

Terdapat bermacam-macam persepsi bagi hasil diantaranya: a. Penyusun maupun lembaga keuangan syariah yang hendak mengatur anggaran atas memanfaatkan *system pool of fund* yang hendak menanamkan anggaran atas proyek maupun atas usaha yang layak dan bisa berfaedah; b. Pemilik anggaran juga bisa menanamkan modalnya dengan lembaga keuangan syariah yang mampu berlaku selaku pengelola; c. Kedua belah pihak harus mengesahkan akad yang berharga ruang lingkup kerjasama, total angka, nisbah, serta jangka waktu yang dirundingkan terlebih dahulu.

Berkenaan cara mempertimbangkan bagi hasil: 1) Nisbah bagi hasil; 2) Hasil yang diperlukan; 3) Jangka waktu perbaikan; 4) Sistem pengembalian apakah cicilan atau ditanggihkan; 5) Besarnya pembiayaan; 6) Tingkat persaingan harga, dalam lembaga keuangan ataupun didalam lembaga konvensional; 7) Pengaktualan pendapatan besar kecilnya laba menjadi dasar pada pemulangan tingkat bagi hasil; 8) Estimasi penjualan dari pinjaman dan jika proyeksi sudah jelas memperoleh order bahwa proyeksi penjualan lebih riil (Aini, 2021).

3. Konsep Akad Mudharabah

Mudharabah yaitu akad kerja sama antara dua orang akan melaksanakan bisnis adapun mana orang yang mula-mula seumpama pemilik modal, sementara orang yang kedua yaitu pengelola modal yang sekedar menggantungkan keahlian semua yang disimpannya, sekalipun keuntungan dibelah berdasarkan perjanjian yang dicurahkan dalam akad kerja layak. Jika kehilangan berlaku sebab pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal. Padahal itu, jika kerugian itu disebabkan bencana alam dan sebagainya yang tidak dapat dihindari, maka akan dialami oleh pemilik modal. (Nurhayati, 2019)

Secara teknis, mudharabah adalah persetujuan kerja sama bisnis antara dua pihak, yang bekerja sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memiliki kewajiban untuk mempersiapkan modal secara komprehensif yaitu pihak pertama, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha yang dimodali oleh pihak pertama (mudharib). Profit usaha yang didapat dari kontrak mudharabah dibagi sesuai dengan persetujuan yang dipastikan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase). (Fauzi et al., 2023)

Kontrak mudharabah juga merupakan suatu *equity financing*, tetapi mempunyai feature yang berbeda dibandingkan dengan musyarakah. Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara para pemberi modal, tetapi antara penyalur dana dengan *entrepreneur*. Di dalam kontrak mudharabah, seorang *entrepreneur* (dapat perorangan, rumah tangga, perusahaan, atau suatu unit ekonomi) mencapai modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. *Entrepreneur* dalam kontrak ini menjadi “trustee” atas modal tersebut. Dia menggunakan modal tersebut untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Kedua belah pihak telah menyetujui sebelumnya tentang cara pembagian keuntungan (Almahmudi, 2020).

4. Landasan Hukum Islam Tentang Mudharabah

1) Al-Quran

QS. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2) Al-Hadist

Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

Artinya: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma'

Mudharabah diperintahkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal itu, pada zaman Rasulullah saw., telah diketahui dan hanya tinggal ditetapkan saja.

4) Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah. (Hidayatullah, 2020)

5. Ketentuan Akad Mudharabah

Dewan Syariah Nasional memutuskan aturan mengenai pembiayaan mudharabah sebagai halnya terkandung dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 diantaranya:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan.

- a. Pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang dialirkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemlik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dicurahkan secara tertulis, melalui surat-menyurat, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang dibagikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
- 4) Keuntungan mudharabah yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus disediakan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak.

- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
- 3) Pada alurnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al- amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penanganannya dilaksanakan dengan Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terlaksananya kesepakatan melalui musyawarah.

6. Penerapan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah

Mudharabah di Bank Syariah diaplikasikan dalam bentuk produk pendanaan antara nasabah penabung (deposan) dengan Bank dan pembiayaan antara Bank dengan nasabah pembiayaan. Produk Pendanaan (penghimpunan dana) yakni tabungan dan deposito. Lalu produk Pembiayaan (penyaluran dana), maka mudharabah diaplikasikan

dalam bentuk pembiayaan modal kerja (usaha produktif baik barang maupun jasa). Dapat pula pada pendanaan khusus, yakni modal yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak pemilik dana seperti menjalani bisnis atau usaha tertentu saja.

Mudharabah dapat diterapkan pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diimplementasikan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. Lalu depositio biasa maupun deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diimplementasikan untuk: 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

Dalam setiap penerapan akad mudharabah di perbankan itu harus dilihat, terpenuhi atau tidak rukun dan syarat-syarat syirkah di dalam akad tersebut. Berikut ini beberapa rukun dan syaratnya:

- 1) Rukun Mudharabah
 - a) Pelaku akad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
 - b) Ada uang yang diinvestasikan (al-Maal) yaitu modal itu tidak boleh rusak, dapat ditaksir dan diestimasi dengan nilai uang dalam jumlah tertentu
 - c) Ada pekerjaan yaitu beban pekerjaan yang dilakukan oleh orang/perusahaan yang mengelola atau mengusahan modal.
 - d) Ada keuntungan yang jelas dan disepakati. (Misalnya, prosentasi bagi hasil dihitung dengan rasio 50:50 persen)

- e) Ada ijab qabul antara pihak investor (Shohib al-maal) dengan pihak pengelola modal.
- 2) Syarat Mudharabah
Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:
 - a) Modal harus berupa uang, bukan barang. Ketentuan ini sebagai upaya pencegahan terjadinya ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian. Namun ada pula yang membolehkan barang, tetapi dengan syarat barang yang bisa dinilai dengan nominal uang. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
 - c) Modal harus tunai bukan utang.
 - d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

7. Aplikasi Mudharabah di Bank Syariah

Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad mudharabah dapat dilihat sebagai berikut:

Shahibul maal yang bermitra dengan *mudharib* untuk usaha percetakan selama enam bulan. *Shahibul maal* memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp 30 juta dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40 % keuntungan untuk *shahibul maal*). Setelah menjalankan usaha selama enam bulan, modal usaha telah berkembang menjadi Rp 50 juta, sehingga *mudharib* memperoleh keuntungan sebesar Rp 20 juta (Rp 50 juta - Rp 30 juta). Maka sesuai perjanjian yang telah dibuat di awal

shahibul maal berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8 juta ($40\% \times \text{Rp } 20 \text{ juta}$) dan sisanya Rp 12 juta menjadi hak *mudharib*.

Cerita di atas menggambarkan penerapan akad mudharabah untuk pembiayaan modal kerja, dan diizinkan memberikan modal dalam bentuk uang. maka daripada itu, terdapat pula produk-produk turunan atau produk penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*), berikut uraiannya:

a. Giro Mudharabah

Giro mudharabah yaitu giro yang dilakukan beralaskan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah memiliki dua cara, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak mencapai bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah dirundingkan di awal pembukaan rekening. Bank syariah mengendalikan semua biaya operasional giro dengan memakai nisbah bagi hasil yang menjadi haknya.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang memakai akad mudharabah muthlaqah. Begitu juga dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga beraksi sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bekerja sebagai shahibul maal (pemilik dana). Bank syariah memiliki keleluasan dalam mengatur dana, dapat dikatakan bahwa nasabah tidak ada mewariskan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengatur dananya. Setelah bank syariah mengatur dana nasabah, hingga bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari modal yang dilaksanakannya. Setara dengan akad yang dipakainya yaitu mudharabah, maka dana tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja si

nasabah membutuhkannya. Misalnya produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

c. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah deposito analisis penerapan pembiayaan mudharabah dalam rangkaian hukum ekonomi syariah di Indonesia yang digerakkan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah

d. Penyaluran Dana

Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) mempersiapkan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dilimpahkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

8. Pengakhiran Kontrak Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal diantaranya: a. Tiap-tiap pihak mengatakan akad batal, pekerja dicegah untuk berlaku hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya; b. Seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut

mereka akad mudharabah bisa diwariskan; c. Jika seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum; d. pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal; e. modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

D. Kesimpulan

Pada akad mudharabah, jika kerugian terjadi karena kecerobohan pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal. Sementara itu, jika kerugian itu disebabkan bencana alam dan sebagainya yang tidak dapat ditinggalkan, maka akan dijalankan oleh pemilik modal.

Keuntungan usaha yang diperoleh dari kontrak mudharabah dibagi sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan dalam persetujuan, dan biasanya dalam bentuk rasio (persentase). Di dalam mudharabah hubungan kontrak bukan antara para pemberi modal, melainkan antara penyedia dana dengan entrepreneur.

Mudharabah di Bank Syariah diaplikasikan dalam bentuk produk pendanaan antara nasabah penabung (deposan) dengan bank dan pembiayaan antara bank dengan nasabah pembiayaan. Dapat pula pada penanaman modal khusus, yakni investasi yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak pemilik dana seperti menjalani bisnis atau usaha tertentu saja. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diimplementasikan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya. Lalu deposito biasa maupun deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

E. Daftar Pustaka

- Aini, I. M. N. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syari'ah. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 108–122. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2167>
- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>
- Arifin, Z. (2021). *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)* (Kodri (ed.)). Penerbit Adab.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Fauzi, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. 6(1), 1–16.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2548–5911. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>
- Nurhayati, A. I. S. (2019). *FIQH DAN USHUL FIQH* (D. Habibie (ed.)). PENADAMEDIA GROUP.
- Rahmat Daim, M. (2021). *AKUNTANSI SYARIAH* (M. Dr. Mustapa Khamal Rokan (ed.)). FEBI UIN-SU Press.